



Nomor : 045/FIN/100.03.11/VI/2020  
Sifat : Sangat Penting  
Perihal : **Edaran**

Kepada Yth.  
**Alumni Angkatan 2015-2016**  
di-

Tempat

Menindaklanjuti informasi yang diberitakan dalam Berita Acara Ujian Tesis dan Pengumuman Hasil Ujian Tesis, diberitahukan kepada seluruh alumni beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengambilan ijazah dan transkrip akademik dapat diambil mulai tanggal **4 Juli 2020**;
2. Mengingat seluruh kegiatan kampus di Indonesia masih dalam pembatasan terkait pencegahan penyebaran Covid-19, maka bagi alumni yang akan mengambil ijazah dan transkrip akademik wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada **Sdr. Ahmad Muhtarom**;
3. Syarat-syarat pengambilan ijazah dan transkrip akademik;
  - a. Bukti bebas biaya administrasi dari **Bagian Keuangan** (Bpk. Ayatullah);
  - b. Menyerahkan lembar revisi pengesahan Tim Penguji ujian munaqosah tesis maksimal **2 bulan setelah tanggal lulus ujian**; (*sesuai himbauan dalam Berita Acara Ujian Munaqosah Tesis*)
  - c. Menyerahkan **5 eksemplar** buku tesis yang telah dicetak ber-ISBN, **maksimal 5 bulan** setelah tanggal lulus ujian;
  - d. Mahasiswa yang melebihi batas ketentuan di atas (point c) dikenakan denda administratif sebesar **Rp. 500.000,-** dan berlaku kelipatan pada setia bulannya dengan maksimal denda **Rp. 3.000.000,-** sesuai dengan himbuan yang telah **disosialisasikan** panitia sidang dalam pengumuman hasil sidang tesis;
  - e. Jika dalam waktu **6 bulan** mahasiswa tidak mengindahkan ketentuan di atas (point b dan c) maka wajib **mengulang kembali** ujian munaqosah tesis;
  - f. Menyerahkan minimal **2 (dua) hibah buku** tentang keislaman dan kenusantaraan untuk perpustakaan;
  - g. Menyerahkan **soft file** layout buku tesis lengkap dalam format PDF;
  - h. Melunasi biaya administrasi Ijazah, Transkrip Akademik serta Legalisir sebesar **Rp. 50.000,-**
4. Pengambilan ijazah dan transkrip akademik harus diambil sendiri oleh yang bersangkutan dengan menunjukkan identitas yang berlaku. Apabila karena suatu hal harus diwakilkan harus disertai **surat kuasa bermaterai 6000** yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Batas waktu pengambilan ijazah dan transkrip akademik selama 3 bulan terhitung dari **Sabtu, 04 Juli 2020**. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diselesaikan, maka pihak kampus tidak bertanggung jawab atas keberadaan, kehilangan, ataupun kerusakan dikemudian hari.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak.

Jakarta, 22 Juni 2020  
Dekan,



**UNUSIA**  
FAKULTAS ISLAM NUSANTARA

**Dr. Ahmad Suaedy, MA.Hum**

**Tembusan Yth:** 1. Rektor UNUSIA Jakarta;  
2. Arsip.

